



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penataan kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kampung sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat;
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kampung;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama kepala kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB II

PENATAAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kampung.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi perkembangan Kampung.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Penggabungan;
 - d. Perubahan status;
 - e. Penetapan Kampung.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Kampung baru diluar Kampung yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Kampung berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung.
- (3) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, serta kemampuan potensi Kampung.
- (4) Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Kampung dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Kampung dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun atau sebutan lainnya.
- (5) Cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat dan/atau kearifan lokal Kampung.
- (6) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kampung persiapan.
- (7) Kampung persiapan merupakan bagian dari Kampung Induk.
- (8) Kampung persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung definitif dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (9) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 4

Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. Pemekaran dari 1 (satu) kampung menjadi 2 (dua) kampung atau lebih; atau
- b. Penggabungan bagian dari Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung baru;
- c. Penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) kampung baru.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas oleh BPK Kampung Induk dalam musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Kampung.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) membentuk tim Pembentukan Kampung Persiapan.
- (2) Tim pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Kampung Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidaknya Kampung Persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Kampung dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan.

Pasal 8

Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Kampung Persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat Gubernur tentang kode register kampung persiapan.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung Induknya.
- (5) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Kampung Persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang
 - c. bersumber dari APB Kampung Induk;
 - d. Pembentukan struktur organisasi;
 - e. Pengangkatan perangkat Kampung;
 - f. Penyiapan fasilitas dasar penduduk Kampung;
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
 - h. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan
 - i. Pembukaan akses perhubungan antar Kampung.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Kampung Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Kampung persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung.
- (2) Rencana kerja pembangunan Kampung persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Kampung induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBK sebagai bagian anggaran belanja Kampung Persiapan.
- (3) Penjabat kepala Kampung Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBK Kampung Induk.
- (4) Dalam hal APBK Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Kampung Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk,

pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Kampung Persiapan.

- (5) Kampung persiapan mendapatkan biaya operasional paling banyak 30% dari APBK Kampung Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBK Kampung Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBK Kampung Induk.

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Kampung Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) kepada:
 - a. Kepala Kampung Induk, dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Setelah mendapat laporan dari kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (6) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan Kampung Persiapan tersebut layak menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung persiapan menjadi Kampung.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas bersama dengan DPRD.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut dan Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua Puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung diundangkan setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan Kode Kampung dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran batas wilayah Kampung.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) menyatakan Kampung Persiapan tersebut tidak layak menjadi Kampung, Kampung Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung Induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Pembentukan kampung baru dapat dilakukan dengan menggabungkan kampung-kampung yang bersanding.
- (2) Penggabungan beberapa kampung menjadi kampung baru

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Kampung kepada masyarakat Kampung dan Pemerintah Kampung yang bergabung

- (2) Masing-masing Pemerintah Kampung yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Kampung.
- (3) BPK masing-masing Kampung yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Kampung.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Kampung.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Kampung dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Kampung melalui penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan Kampung yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. BPK yang bersangkutan melakukan musyawarah Kampung;
 - b. hasil musyawarah Kampung dari setiap Kampung menjadi bahan kesepakatan penggabungan Kampung;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah Kampung ditetapkan dalam keputusan bersama BPK;
 - d. keputusan bersama BPK sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan BPK yang bersangkutan; dan
 - e. para kepala Kampung secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Kampung kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Untuk penghapusan kampung, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan kampung dan penghapusan kode kampung, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kampung.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disetujui, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB V

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG

Pasal 19

Perubahan status Kampung meliputi ;

- a. Kampung menjadi kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Kampung;

Pasal 20

Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Perubahan status Kampung menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Kampung bersama BPK dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Kampung setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kampung menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kampung menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan anggota BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan anggota APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Seluruh kekayaan/aset Kampung yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dan pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi kampung berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Kampung, sarana dan prasarana menjadi milik Kampung dan dikelola oleh Kampung yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Kampung.
- (3) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perkampungan.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Kampung atau sebagian menjadi Kampung dan sebagian menjadi Kelurahan.

BAB VI

PENETAPAN KAMPUNG

Pasal 26

- (2) Penetapan Kampung dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didahului dengan inventarisasi kampung yang telah mendapatkan kode kampung.
- (3) Penetapan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah dan/atau perangkat kecamatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Agustus 2018
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 08

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 05/709/LTG/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN KAMPUNG

A. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tujuan penataan kampung adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung, dan meningkatkan daya saing Kampung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung.

Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung ini memuat ruang lingkup tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Penataan Kampung, sehingga memberikan kejelasan dalam melakukan penataan kampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi perkembangan kampung adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan kampung guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kampung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Berita acara hasil musyawarah kampung dalam rangka pemekaran kampung, memuat :

- a. Persetujuan pemekaran kampung.
- b. Persetujuan nama calon kampung baru
- c. Persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Kampung baru
- d. Persetujuan lokasi pusat pemerintahan Kmapung Baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Tim pembentukan kampung persiapan melakukan kajian dan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah kampung dan notulen musyawarah kampung serta batas usia minimal kampung induk dan jumlah penduduk minimal.

Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan, untuk:

- a. Verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. Verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon kampung persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kampung persiapan;
- c. Verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon kampung persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. Verifikasi syarat jumlah penduduk kampung induk dan kampung persiapan;
- e. Verifikasi batas wilayah calon kampung persiapan dalam peta kampung induk; dan
- f. Verifikasi ketersediaan sarana dan sarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintah kampung dan pelayanan publik. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelayanan publik dilakukan untuk mengecek ketersediaan:
 - a. Sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan kampung persiapan;
 - b. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 25**